



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PEMENUHAN HAK ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

**Mohammad Teja**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teja@dpr.go.id](mailto:teja@dpr.go.id)

**Timothy Joseph Shekinah Glory**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[timothy.glory@dpr.go.id](mailto:timothy.glory@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, serta keluarga. Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Keppres Nomor 36 Tahun 1990) menjadi tonggak penting dalam upaya meneguhkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak. Konvensi tersebut menegaskan prinsip-prinsip universal seperti kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk memperkuat implementasinya, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

UU Perlindungan Anak secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual. Pasal 76D menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Hal ini dipertegas dalam Pasal 76E yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Selain itu, terdapat ketentuan pemberatan hukuman apabila pelaku memiliki posisi seperti guru, tenaga pendidik, atau pengasuh. Landasan hukum ini memperlihatkan bahwa negara memiliki instrumen normatif yang kuat dalam melindungi anak, terutama di ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman, seperti sekolah.

Meskipun sudah memiliki landasan hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih marak terjadi. Kasus terbaru di Tangerang, di mana seorang eks wakil kepala sekolah pada sekolah menengah pertama negeri diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua siswi, merupakan bukti nyata rapuhnya sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Tindakan pelecehan tersebut bahkan terjadi secara berulang sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kelas yang seharusnya aman untuk belajar justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak anak. Kasus tersebut menunjukkan adanya celah dalam implementasi UU Perlindungan Anak, baik dalam aspek pencegahan, pengawasan, maupun mekanisme pengaduan yang aman bagi anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengemukakan kasus kekerasan seksual oleh pendidik di Tangerang. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual di sekolah tidak dapat ditoleransi dan meminta aparat penegak hukum menangani kasus tersebut secara tuntas. Tim layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang yang telah melakukan pendampingan hukum

secara intensif, mulai dari proses pelaporan ke kepolisian, visum, hingga berita acara pemeriksaan. Respons ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan UU Perlindungan Anak. Namun, pemerintah masih perlu melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas pendidik agar sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi anak.

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menjadi dasar hukum penting yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Namun, realitas yang ada di lapangan belum sepenuhnya menunjukkan hal tersebut. Dalam kasus ini, adanya oknum pendidik yang belum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang rasional dan humanis untuk menjamin hak anak. Meski pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1990 menjadi tonggak sejarah, hingga kini praktik perlindungan anak masih harus dibenahi, mengingat ruang publik seperti sekolah justru menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak.

## Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI, sebagai mitra kerja Kementerian PPPA, perlu memberi perhatian serius terkait belum optimalnya implementasi perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Komisi VIII DPR RI dapat mendorong penguatan regulasi turunan UU Perlindungan Anak, khususnya yang mengatur mekanisme pengawasan internal di sekolah. Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mengalokasikan anggaran bagi program pencegahan kekerasan terhadap anak di sektor pendidikan, termasuk pelatihan tenaga pendidik mengenai hak anak dan perlindungan dari kekerasan seksual. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat memperkuat implementasi layanan pengaduan ramah anak (seperti SAPA 129 dan UPTD PPA), agar lebih mudah diakses oleh korban anak di lingkungan pendidikan. Terakhir, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa setiap sekolah memiliki standar yang sama dalam aspek perlindungan anak.

## Sumber

antaranews.com, 24 Agustus 2025;  
beritasatu.com, 25 Agustus 2025; dan  
kompas.com, 22 Agustus 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*